

**ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
KECELAKAAN LALU LINTAS**

**(Studi Putusan Nomor : No.110/Pid./2015/PPN.Met Dan Nomor :
No.32/Pid.B/2013/PN.M)**

(Skripsi)

Oleh

ADE KURNIAWAN MUHARRAM



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

**ANALYSIS DISPARITY OF SENTENCING IN JUDICIAL DECISION
WITHIN TRAFFIC ACCIDENT
(Case Study No.110/ Pid.B/2015/ PN.Met and No.32/Pid.B/2013/PN.M)**

By

**Ade Kurniawan, Eddy Rifai, Rini Fathonah
(Email: Adekurniawan1006@gmail.com)**

Abstract

Disparity is a necessity in the imposition of criminal decisions that exist in the judicial decision. The formulation of punishment generally just having a maximum punishment. That decision which given by judge is often make a room for disparity, which made a feeling injustice to the convict. Because of the independence of the judge, it cannot be intervened by any part on deciding a decision that make a disparity raised up. The problem in this case are reviewing the caused of disparity on sentencing and whether that decision was implementing the value of substantive justice ?. this research using the normative and empirical approach. The discussion in this research showed the judge abide with the criminal codes procedures on the article 197, that the judge should have been determined severe or mild arrest from the trial court evidence. Because of the judge still using a subjective and objective methods on giving a punishment, that sometimes raising a gap against each judicial decisions which commonly called as the disparity on sentencing. The advice from the writer is to make a substantive justice in every judge decision. The judge must be guided on Article 5 Verse (1) from The Judiciary Authority regulation, that regulated the judge should digging, following and fulfilling the value of law which live in society justice feeling, with leaving off the traditional or conventional sentences methods, so that will made the society more believing again with the judicial decision than before.

Keywords: Disparity, Judge Decision , Justice.

**ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
KECELAKAAN LALU LINTAS
(Studi Putusan Nomor : No.110/Pid.B/2015/PN.Met dan NOMOR :
No.32/Pid.B/2013/PN.M)**

**Oleh
Ade Kurniawan Muharram**

Disparitas adalah keniscayaan dalam penjatuhan putusan pidana yang tertuang dalam putusan hakim. Penjatuhan pidana tunduk pada rumusan norma sesuai asas legalitas. Rumusan norma yang berkaitan dengan ancaman pidana pada dasarnya bersifat maksimum. Rumusan tersebut menimbulkan ruang disparitas putusan hakim. Disparitas tersebut seringkali menimbulkan rasa ketidakadilan (keadilan substantif) bagi terpidana. Hakim dalam memberikan putusan pengadilan tunduk pada teori dasar pertimbangan hakim, serta sifat ke-independensian yang dimiliki oleh hakim yang membuat hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Permasalahan penelitian ini adalah Mengapa terjadi disparitas pidana pada putusan hakim (Studi Putusan No.110/Pid.B/2015/PN.met dan No.32/Pid.B/2013/PN.M) dan Apakah Putusan No.110/Pid.B/2015/PN.met dan No.32/Pid.B/2013/PN.M yang telah diputuskan hakim terhadap terdakwa telah memenuhi rasa keadilan substantif ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan wawancara terhadap Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Metro, Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Metro, dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur, perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan lain-lain.

Hasil Penelitian ini dan pembahasan disparitas pidana pada Putusan pidana No.110/Pid.B/2015/PN.met dan No.32/Pid.B/2013/PN.M adalah dikarenakan tunduk pada pasal 197 KUHP, yang mana hakim memiliki pertimbangannya sendiri dalam menentukan berat ringannya hukuman, melalui pembuktian materil dipersidangan untuk mendukung kesimpulan dalam pertimbangan hakim. Dimana dalam menentukan dasar pertimbangannya tersebut untuk menentukan kesalahan pada terdakwa, yang tidak lepas dari peran jaksa penuntut umum dalam dakwaannya telah menguraikan fakta-fakta dan dasar pidanaan atas norma hukum yang dilanggar. Karena penentuan berat ringannya hukuman ditentukan dari pembuktian materil yang masih menilai secara segi subjektif dan objektif, seringkali menyebabkan perbedaan antara satu putusan dengan putusan yang lainnya atau biasa disebut dengan disparitas pidana.

Ade Kurniawan Muharram

Saran penulis dalam penelitian ini adalah bahwa untuk memenuhi keadilan substantif dalam setiap putusan Hakim. Hakim harus berpedoman pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dimana hakim dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memenuhi nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat. Dengan cara meniggalkan metode penjatuhan pidana yang masih bersifat tradisional atau konvensional tersebut. Sehingga masyarakat dapat lebih percaya lagi terhadap putusan pengadilan yang berlaku.

Kata Kunci : Disparitas, Putusan Hakim, Keadilan.

**ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
KECELAKAAN LALU LINTAS
(Studi Putusan Nomor : No.110/Pid./2015/PPN.Met Dan Nomor :
No.32/Pid.B/2013/PN.M)**

Oleh

ADE KURNIAWAN MUHARRAM

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**


Judul Skripsi : **ANALISIS DISPARITAS HAKIM DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Putusan Nomor : No.110/Pid.B/2015/PN.Met dan Nomor : No.32/Pid.B/2013/PN.M)**

Nama Mahasiswa : **Ade Kurniawan Muharram**

No. Pokok Mahasiswa : **1312011006**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003


Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Rini Fathonah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Eko Raharjo, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Masir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Februari 2017

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Ade Kurniawan Muharram. Penulis lahir di Lampung pada tanggal 10 Juni 1994. Penulis merupakan anak bungsu dari empat bersaudara pasangan (Alm.) Herman Yusuf dan Henny Rumiany.

Penulis mengawali pendidikan formal pada tahun 2000 di SD Taman Siswa Teluk Betung di Bandar Lampung yang diselesaikan tahun 2006, lalu melanjutkan ke SMP Kartika II 2 di Bandar Lampung yang diselesaikan tahun 2009 dan melanjutkan SMA Negeri 10 di Bandar Lampung yang diselesaikan tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2013 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SBMPTN dan mengambil bagian Hukum Pidana.

Semasa kuliah, penulis pernah mengikuti organisasi kemahasiswaan yaitu dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), kemudian. Penulis juga tergabung dalam Pusat Kajian Kebijakan Publik dan HAM (PKKP – HAM) Universitas Lampung. Dalam kegiatan UKM-F PSBH penulis pernah mengikuti Kompetisi Peradilan Semu

Internal PSBH pada Tahun 2013 dan .pernah mengikuti *Shield Internasional Conference* yang di selenggarakan oleh Unversitas Lampung pada Tahun 2016.

Pada awal tahun 2016 penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Argopeni, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus.

MOTO

“Do the best, be good, then you will be the best”

“The big or small the problem is, depends on how we handle it”

“Tak ada sukses yang melalui jalan pintas, karena kesuksesan adalah kristalisasi dari usaha yang sangat kuat”

(Penulis)

PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT sehingga skripsi ini dapat selesai

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

Ayahku (Alm.) Herman Yusuf

Ibuku Henny Rumiany tercinta yang telah setia menyertai dan membimbing saya sejak kecil, selalu mengajarkan untuk menjadi orang yang berguna dan berkemauan, menjadi motivator sejati dalam hidup saya, yang selalu berusaha memberikan yang terbaik dan memberi perhatian bagi saya, yang selalu mendoakan saya setiap saat, yang tidak pernah lelah untuk membantu saya

Kepada Kakak – Kakak-ku (Marrisa Ravenska Hervenly, Decta Willanda Hervenly dan Alvo Guntara Hermawa) terimakasih untuk doa dan bantuannya pada saya, terimakasih untuk perhatian kalian selama ini.

Kepada Amelia Maryska terimakasih atas segala dukungan, motivasi dan tanpa lelah memberi semangat dan masukan untuk menyelesaikan Skripsi ku ini

Untuk Sahabat-sahabatku yang telah melewati suka dan duka bersama.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu serta pengalaman yang bermanfaat

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan Nomor: No.110/Pid.B/2015/PN.Met dan No.32/Pid.B/2013/PN.M).”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Penyelesaian penelitian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Pembimbing I. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya

untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

4. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Eko Raharjo, S.H, M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Dosen dan Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menyelesaikan studi;
9. Para narasumber yang telah memberikan sumbangsih atas terselesaikannya skripsi ini, terutama kepada para jajaran Kejaksaan Negeri Metro dan Pengadilan Negeri Metro yang dengan ikhlas membantu penulis selama proses penelitian;
10. Terima kasih untuk Alm. Ayahku (Herman Yusuf) tercinta yang telah menjadi sosok ayah yang hebat dan menjadi panutanku dalam menjalani hidup, serta mengajari Ku dan Kakak-kakaku untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan selalu rukun sesama saudara, untuk ayahku maafkan aku yang

belum menjadi apa-apa sekarang ini, semoga engkau tenang dan diterima disisi Allah SWT;

11. Kepada Ibuku (Henny Rumiany) terimakasih untuk doa, motivasi, perhatian, semangat dan semua nasehat yang telah kau berikan sehingga aku dapat menyelesaikan pendidikan hingga sekarang ini, Ibu kau adalah sosok terhebat yang tak tergantikan, doakan selalu anakmu ini;
12. Kepada saudara-saudaraku Marissa Ravenska Hervenly, Decta Willanda Hervenly, Alvo Guntara Hermawan dan Diajeng Putri Iracily beserta keponakankanku Angkasa Gizer Hermawan. Terimakasih atas segala bantuan kalian semasa kuliahku ini dan terimakasih atas segala pengorbanan kalian baik pengorbanan tenaga dan pengorbanan materil, semoga kalian selalu diberi berkah yang melimpah dari Allah SWT;
13. Kepada Amelia Maryska, terimakasih banyak karena selalu meluangkan waktu pada saat proses pembuatan skripsi ini, terimakasih atas segala hal-hal kecil yang selalu mengejutkan dan membuat senang, terima kasih telah mengajarkanku arti kesebar dan hal-hal baik seperti yang telah kau lakukan kepadaku. Kata-kata yang hanya bisa didefinisikan untukmu adalah “Terbaik”;
14. *Partner* terbaik Cornelius CG, Richmond Comas, Firmandes Sisko, Dennis, Gibran, Ade Oktariatas yang selalu memberikan motivasi dan juga memberikan kritik yang membangun penulis, serta canda tawa yang selalu kita lakukan bersama selama perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

15. Keluarga Pusat Kajian Kebijakan Publik dan HAM (PKKP-HAM) UNILA, Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H., Dr. FX. Sumarja, S.H., M.H., Fathoni, S.H., M.H., Bang James Reinaldo, Bang Arief Fadhillah, Bang Nandha Rizki, Ricco Andreas, Putu Aditya, Anggun Ariena Rahman, Desi Rohayati, Cinda Arsyah, Dedi Putra, Darwin Manalu, Aria Halim Wijaya, Farid Alritanto, terimakasih atas ilmu yang diberikan, kekeluargaan dan bantuannya selama ini;
16. Kepada GOGOCOURSE yang telah memberikan banyak ilmu dan informasi untuk menjalani hidup dengan positif dan optimis.
17. Kepada para sahabatku, Ramadhanu Saputra, Yuza, Recky yang menemani hari-hari dalam bergaul sehingga memotivasi skripsi ini hingga selesai;
18. Kepada kawan-kawan di allwise, Merre, Odan, Tompson, Vane, Ali, Wisky, Martin, Aji, Obek yang telah memberi pelajaran pertemanan yang baik dan memotivasi.
19. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2013. Terimakasih kebersamaannya. Semoga bertemu di lain kesempatan;
20. Kiyay Apri, Kiyay Rojali dan yang tidak dapat di sebutkan terimakasih telah banyak membantu banya hal terhadap penulis yang tidak akan mampu disampaikan seluruhnya;
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Ramhat dan Karunianya kepada
Bapak, Ibu serta rekan-rekan semua.

Bandar Lampung, Maret 2017
Penulis

Ade Kurniawan Muharram

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan	17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Disparitas Pidana	19
B. Pidana dan Pemidanaan	20
C. Sistem Pemidanaan	30
D. Bentuk-Bentuk dan Teori Penjatuhan Putusan Hakim	35
E. Pengertian Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas	49

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	53
B. Jenis dan Sumber Data	53
C. Penentuan Narasumber	55
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data	56
E. Analisis Data	57

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Terjadinya Disparitas Dalam Putusan Nomor: No.110/Pid.B/2015/PN.Met dan Nomor : 32/Pid.B/2013/PN.M 58	
B. Unsur Keadilan Substantif Disparitas Pidana dalam Perkara Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.Met dan 32/Pid.B/2013/PN.M	73

V. PENUTUP

C. Simpulan	83
D. Saran	84

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Nama Terdakwa dan Nomor Putusan Serta Lamanya Hukuman yang Disparitasnya Diteliti	8
----------	---	---

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan Angkutan Jalan sudah menjadi peran yang sangat penting dalam hal perekonomian dan pembangunan nasional yang bertujuan mensejahterahkan kehidupan masyarakat yang di amanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang membuat jalan raya menjadi salah satu prasarana yang sangat menunjang bagi kebutuhan setiap masyarakat untuk mengadakan hubungan antar tempat, dengan menggunakan kendaraan bermotor maupun kendaraan-kendaraan lainnya.

Seiring perkembangan dan kemajuan teknologi modern telah mempermudah masyarakat mempergunakan fasilitas jalan raya baik yang ada di kota maupun yang berada di daerah-daerah dengan beragam jenis kendaraan bermotor, akibat banyaknya jenis kendaraan bermotor baik roda empat ataupun roda dua dengan harga yang terjangkau, telah meningkatkan keinginan masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor sendiri. Selain itu dampak yang ditimbulkan dari banyaknya volume kendaraan bermotor yang mengakses jalan raya di kota-kota besar maupun daerah-daerah telah menjadikan arus lalu lintas menjadi super sibuk dan tentu saja para pengendara bermotor menjadi tidak nyaman akibat kepadatan arus lalu lintas yang terjadi.

Meningkatnya volume kendaraan yang terjadi di Indonesia diakibatkan dari ketidak sanggupannya pemerintah dalam melengkapi sarana dan prasarana transportasi umum yang memadai. Efek dari banyaknya pengakses jalan raya menjadi salah satu indikator meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas yang semakin lama semakin meningkat dari tahun ke-tahun, hal ini merupakan dampak yang sangat nyata dari kemajuan teknologi modern yang sangat pesat.

Perkembangan dalam bidang lalu lintas memiliki pengaruh yang beragam, baik dampak yang bersifat positif yang telah dijelaskan di atas maupun dampak yang bersifat negatif bagi kehidupan masyarakat. Salah satu dampak yang bersifat negatif dalam perkembangan lalu lintas adalah kecelakaan lalu lintas, yang dewasa ini sudah banyak diperbincangkan di berbagai media massa yang telah mengakibatkan banyak korban luka-luka bahkan sampai korban yang meninggal dunia.

Banyak sekali faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas seperti kerusakan kendaraan, para pejalan kaki yang sembarangan dalam menyebrang di jalan raya, masih banyaknya para pengguna jalan raya yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, pengguna jalan raya yang belum cukup umur dan yang paling sering mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah kelalaian yang disebabkan oleh pengemudi kendaraan bermotor.

Pemerintah yang dalam hal ini adalah pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan dari para pengguna jalan raya telah berusaha menanggulangi dan menahan tingkat kecelakaan lalu lintas lewat peraturan-peraturan yang telah disusun dan diterapkan melalui penyuluhan-penyuluhan tertib berkendara,

peningkatan kualitas kendaraan dan perbaikan serta pelebaran jalan raya agar masyarakat yang mengakses jalan raya bisa terlindungi dan merasa aman dalam berkendara serta pemanfaatan jalan raya, dan berbagai macam kegiatan yang dilakukan untuk meminimalisir atau menahan tingkat kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa.

Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah belum mampu meminimalisir tingkat kecelakaan yang masih saja tetap terjadi, kecelakaan yang menyebabkan kematian kepada seseorang akibat kealpaan orang dalam berkendara. Dengan banyak terjadinya kecelakaan lalu lintas tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan penjatuhan pidana yang di sebut sebagai disparitas pidana.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan dan tindakan manusia yang bertentangan dengan hukum yang akan mendapat sanksi bagi pelanggar yang melakukan tindak pidana, sehingga dapat di simpulkan Hukum pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.¹

Hukum pidana memiliki fungsi ganda yakni sebagai sarana yang bisa menjadi kontrol sosial di masyarakat dan juga menjadi sarana penanggulangan kejahatan, yang memiliki daya paksa dalam untuk keberlakuannya dengan bentuk ancaman sanksi terhadap pelanggarnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dan keteritban di dalam masyarkat dari ancaman yang di timbulkan dari masyarakat itu sendiri dalam betuk pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan, kebencian, dan rasa ketidakadilan.

¹ Djamali R. Abdoel. S.H.,2012,*Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm173.

Hukum pidana bersifat represif artinya hukum pidana tersebut bersifat memaksa kepada setiap tingkah laku apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta akibat yang akan didapat jika hukum pidana itu dilanggar berupa sanksi. Sanksi yang dimaksud adalah sanksi yang bersifat negatif diberikan kepada anggota masyarakat yang melanggar norma, yang disebut dengan hukuman atau pidana.²

Sistem peradilan pidana, dalam perannya akan melibatkan 3 (tiga) faktor yang saling terkait, yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat penegak hukum, dan faktor kesadaran hukum.³ Pidana dalam sistem peradilan pidana merupakan posisi yang sangat sentral yang berujung dengan adanya putusan atau vonis dari hakim terhadap pelaku tindak pidana, yang pada hakikatnya apabila dikaji dengan kajian teoritik dan praktik dalam peradilan sering menimbulkan disparitas dalam hal pemidanaan.

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁴ Dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa disparitas pidana timbul karena adanya ketidaksamaan didalam putusan hakim terhadap penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana yang sama dan menimbulkan akibat yang sama.

² Andrisman Tri, S.H., *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung, hlm.3.

³ Komisi Yudisial RI, 2014, *Disparitas Putusan Hakim: "Identifikasi dan Implikasi"*, Sekjen Komisi Yudisial RI, Jakarta, hlm.183

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.52.

Lebih spesifik lagi tentang disparitas pidana, menurut Harkristusi Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu :

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.⁵

Penjatuhan pidana ditunjukkan terhadap pelaku tindak pidana yang diberikan oleh hakim akibat pelanggaran yang dilakukannya, sehingga hakim memiliki peran yang sangat sentral dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan. Penilaian terhadap berat dan ringannya hukuman yang pantas dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai kesalahan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkannya dikembalikan lagi kepada peran hakim.

Indonesia sebagai negara hukum memberikan kebebasan pada hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana, maksudnya adalah hakim tidak boleh mendapat intervensi dari pihak manapun. Hakim sebagai pejabat peradilan negara berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Karena adanya independensi hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak dapat di intervensi oleh pihak manapun dalam setiap pertimbangannya terhadap putusan akhir nanti.

Disparitas pidana yang timbul ini menjadi problematika yang sangat signifikan sebagai permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum yang menganut aliran positivisme dalam hukum pidananya

⁵Devi Darmawan, 2010, Problematika Disparitas Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia, <https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia>, diakses pada tanggal 08 Juni 2016.

yang memberikan kebebasan hakim yang lebih luas sehingga besar kemungkinannya untuk dapat terjadinya disparitas dalam menjatuhkan putusannya, sedangkan undang-undang hanya berfungsi sebagai pedoman pemberian sanksi pidana yang berisi pedoman maksimal saja.

Peraturan perundang-undangan pidana yang ada selama ini tidak memberikan pedoman pemberian pidana secara tegas yang akan menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pedoman ini seharusnya secara tegas dicantumkan dalam undang-undang, untuk menghindari kesewenang-wenangan yang akan dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.⁶

Ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana, akan tetapi pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan terjadinya disparitas tersebut, masalah ini akan terus terjadi karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dan sanksi pidana maksimal dalam perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia.

Penjatuhan putusan pidana yang dilakukan hakim Pengadilan Negeri Metro mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No.22 Tahun 2009) Pasal 310 Ayat (4) atas suatu kasus pidana yang menyatakan : “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal

⁶*Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Biasa Di Pengadilan Negeri Kota Semarang* oleh: Indung Wijayanto, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. (web: <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>) Di kutip pada 19-09-2016, pukul 13.50.

dunia, dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”⁷

Berdasarkan praktik dari penerapan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro terhadap Perkara “kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaian berkendara mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terjadi disparitas dalam hal pemidanaan setelah melihat hasil-hasil dari putusan yang telah ditangani oleh hakim-hakim dari Pengadilan Negeri Metro tersebut.

Terdapat dua vonis pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim kepada para terdakwa diputus dengan hukuman yang berbeda-beda. Pada kasus terdakwa Putusan Nomor : 110/Pid.B/2015/PN.Met atas nama Kadis bin Sarkun dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Bandingkan pada kasus terdakwa putusan nomor : 32/Pid.B/2013/PN.M atas nama Rahmad Baiduri bin Tejo Kusumo dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan dengan menetapkan bahwa pidana yang dilakukan terdakwa tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.

Pemberian dan penerapan pasal yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Metro terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, terjadi disparitas pidana dalam putusan yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana dalam hal pemidanaan, antara putusan yang satu dengan

⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 , Pasal 310 Ayat (4)

putusan yang lain yang memiliki karakteristik pelanggaran pidana yang sama seperti bahaya yang dilakukan, akibat yang ditimbulkan, keseriusan dan ketentuan pasal yang dilanggar sama.

Dapat dipahami bahwa salah satu pembedaan disparitas pidana telah membawa hukum pidana kita kepada keadaan yang tidak lagi sesuai dengan tujuan penegak hukum. Hukum yang semula dimaksudkan untuk menjadi penjaga keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum tidak lagi dipenuhi secara utuh, dikarenakan unsur keadilan tidak lagi dirasakan oleh masyarakat dalam setiap putusan pengadilan hakim untuk menegakkan keadilan.

Adapun sebagai contoh dari adanya disparitas pidana ini akan dipaparkan putusan dari tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Pengadilan Negeri Metro :

Tabel 1. Nama Terdakwa dan Nomor Putusan Pengadilan Serta Lamanya Hukuman yang Disparitasnya Diteliti

No.	Nama Terdakwa	Nomor Putusan Pengadilan	Lama Hukuman
1.	Katiman	116/PID.B/2013/PN.M	8 Bulan
2.	M.Gozali	114/Pid.Sus/2013/PN.M	5 Bulan
3.	Mahfud Ryan C.	138/Pid.Sus/2013/PN.M	2 Bulan
4.	Rino Susiarto	94/Pid.Sus/2014/PN.Met	3 Bulan
5.	Kadis bin Sarkun	110/Pid.B/2015/PN.Met	4 Bulan
6.	Rahmad Baiduri binTejo Kusumo	32/Pid.B/2013/PN.M	6 Bulan

Sumber : <https://www.mahkamahagung.go.id/id>

Kondisi ini sangat memperhatikan dan menuntut semua pihak, khususnya para penegak hukum untuk meningkatkan pengertian, pemahaman dan keterampilan dalam profesinya sehingga dapat melaksanakan tugas dengan adil dan sebaik-baiknya. Dengan berpegang teguh pada asas legalitas yang menjamin masyarakat terutama terdakwa atau terpidana guna menghindari kesewenang-wenangan hakim dalam menetapkan perbuatan yang dapat diakategorikan dalam suatu rumusan delik.

Berpedoman pada uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahasnya dalam kegiatan penelitian terhadap masalah disparitas putusan penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim dalam perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam bentuk skripsi yang berjudul : "Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan Nomor : No.110/Pid.B/2015/Pm.Met Dan Nomor : 32/Pidb/2013/Pn.M)".

B. RUMUSAN MASALAH DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapat penulis kemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1) Mengapakah terjadi disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia?
- 2) Apakah putusan pengadilan Putusan Nomor : No.110/Pid.B/2015/PN.Met Dan Nomor : 32/Pid.b/2013/PN.M yang diberikan oleh hakim telah memenuhi unsur keadilan substantif ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini akan difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai putusan pengadilan. Sedangkan dalam lingkup substansi penelitian ini hanya terbatas pada disparitas putusan pengadilan dalam Perkara kecelakaan lalu lintas antara putusan Nomor 110/Pid.B/2015/PN.Met dan putusan Nomor 32/Pid.B/2013/PN.M. Ruang lingkup Pengadilan Negeri Metro tahun 2016.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Tujuan dalam penelitian ini merupakan bentuk sumbangan pikiran yang bermanfaat khususnya dibidang ilmu pengetahuan hukum yang disparitas pidana dalam putusan pengadilan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia mencakup dua macam yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadi disparitas yang mempengaruhi penegakkan hukum pada putusan No: 110/Pid.B/2015/PN.Met dan Putusan No : 32/Pid.B/2013/PN.M.
- b. Untuk mengetahui bahwa putusan No: 110/Pid.B/2015/PN.Met dan Putusan No : 32/Pid.B/2013/PN.M. telah memenuhi konsep keadilan substantif.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian setidaknya-tidaknya ada 2 (dua) macam yaitu:⁸

⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian*, Bandung: Citra aditya bakti, 2004, hlm 66

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan disparitas pembedaan terhadap pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi para praktisi/aparat penegak hukum dan masyarakat, dalam memenuhi unsur keadilan substantif didalam setiap perkara pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁹ Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Disparitas

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas¹⁰. Disparitas pidana yang masih sering terjadi dapat berakibat fatal, akibat dari disparitas pidana dapat berdampak bagi terpidana dan masyarakat secara luas. Dampak disparitas pidana

⁹Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Pres. 1986.hlm. 124

¹⁰Muladi-Barda Nawawi Arief, *Loc, Cit*, hlm.52.

bagi terpidana yaitu, apabila terpidana setelah dijatuhi hukuman membandingkan pidana yang diterimanya. Terdakwa yang merasa diperlakukan tidak adil oleh hakim dapat di pahami, karena pada umumnya keadilan merupakan perlakuan *yustisiabile*.

Disparitas pidana itu dimulai dari hukum itu sendiri. Didalam hukum positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki diantara beberapa yang ada yang paling tepatlah yang akan diterapkan. Dikatakan oleh Sudarto bahwa kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang mencolok, hal mana akan mendatangkan perasaan tidak suka (*onbehagelijk*) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.¹¹ Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakkan hukum sebenarnya juga terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

b. Teori Dasar Petimbangan Hakim

Dasar Petimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa didasarkan pada Pasal 183 KUHP yang meyakini bahwa seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Sehingga

¹¹Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.61

hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Secara konseptual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:¹²

- (1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- (2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhi oleh hakim;
- (3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisial.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tidak ada suatu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjalankan putusannya harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatannya dan kesalahan yang dilakukan pelaku. Kepentingan pihak korban, keluarganya dan memenuhi rasa keadilan masyarakat luas.

c. Teori Keadilan Substantif

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Inti dari keadilan adalah pemikiran mengenai kesamaan (*Gleichheit*). Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dengan dua prinsip, yaitu

¹²Ahmad Rifai, *Penemuan oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*, Cetakan 1, Sinar grafiKa Jakarta: 2010, hlm.103.

pertama tidak merugikan seseorang, dan kedua adalah perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dapat dikatakan adil.¹³

Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.

Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.¹⁴

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan

¹³ Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.64

¹⁴ *Ibid.* Hlm.65

substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan).¹⁵

Keadilan Substantif, dengan kata lain bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan ketentuan undang-undang, melalui keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.¹⁶

Berdasarkan teori-teori di atas tersebut penulis akan menerapkan analisis disparitas putusan pidana, yang dijatuhkan oleh hakim terhadap Putusan Nomor : No.110/Pid.B/2015/PM.Met dan Nomor : 32/PidB/2013/PN.M secara normatif-empiris dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di daerah hukum Pengadilan Negeri Metro.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti¹⁷. Bahwa suatu konsep atau suatu kerangka konseptional pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.¹⁸

¹⁵Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.3.

¹⁶*Ibid*, hlm.3.

¹⁷*Op.Cit.* hlm. 132.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhartara Karya Aksara, 1977, hlm. 73

Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹⁹
- b. Pidana adalah nestapa/derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara (melalui pengadilan) dimana nestapa itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan nestapa itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana.²⁰
- c. Pemidanaan adalah Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana/*sentencing* sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.²¹
- d. Sistem pemidanaan adalah proses penjatuhan hukum terhadap terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya yang dijatuhkan oleh hakim.²²
- e. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari

¹⁹Muladi-Barda Nawawi Arief, *Loc, Cit*, hlm.52.

²⁰Kejaksaan Agung, *Azaz-azaz hukum pidana*, Jakarta : Pusat Pendidikan dan Pelatihan kejaksaan RI, 2010, hlm.160.

²¹Kejaksaan Agung *Ibid*, hlm.160.

²²Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 136

segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²³

- f. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.²⁴
- g. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.²⁵

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah permudah pembahasan mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai dengan aturan maka penulis menjabarkan penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab. Tiap-tiap bab terbagi dalam sub bagian sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang tersebut munculah pokok permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis akan menguraikan kerangka teori yang meliputi tinjauan tentang sinkronisasi peraturan perundang-undangan, tinjauan umum tentang disparitas, dan tinjauan umum mengenai sebab terjadinya disparitas.

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 Ayat (11).

²⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 Ayat (2).

²⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 Ayat (24).

III. Metode Penelitian

Pada bab ini memuat tentang metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu dalam memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, serta prosedur pengumpulan data yang telah dikumpulkan dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini berisikan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan dilapangan terhadap permasalahan dalam penelitian yang akan menjelaskan tentang disparitas terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

V. Penutup

Bab ini berisi kesimpulan serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada pihak yang terkait agar dapat mengurangi disparitas terhadap putusan pengadilan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Disparitas Pidana

1. Pengertian Disparitas Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.²⁶

Disparitas pidana yang masih sering terjadi dapat berakibat fatal, akibat dari disparitas pidana dapat berdampak bagi terpidana dan masyarakat secara luas. Dampak disparitas pidana bagi terpidana yaitu, apabila terpidana setelah dijatuhi hukuman membandingkan pidana yang diterimanya. Terdakwa yang merasa diperlakukan tidak adil oleh hakim dapat di pahami, karena pada umumnya keadilan merupakan perlakuan *yustisiabile*.

Menurut pemikiran Molly Cheang dalam bukunya "*Disparity of Sentencing* sebagaimana disadur oleh Muladi, yang dimaksud dengan disparitas pidana adalah "*the imposition of unequal sentences for the same offence, or for offences or comparable seriousness, without a clearly visible justification*", yang artinya penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak-tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan, tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disamping itu menurut Jackson yang dikutip

²⁶Muladi-Barda Nawawi Arief, *Op, Cit*, hlm.52

oleh Muladi, maka tanpa merujuk *legal category* (kategori hukum), disparitas pidana dapat terjadi pada pemidanaan yang tidak sama terhadap mereka yang melakukan bersama suatu tindak pidana.²⁷

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa dalam putusan perkara pidana dikenal adanya suatu kesenjangan dalam penjatuhan pidana yang lebih dikenal dengan disparitas. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan. Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:²⁸

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

B. Pidana dan Pemidanaan

Moeljatno membedakan istilah “pidana” dan “hukuman”. Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah “hukuman” berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” berasal dari perkataan “*wordtgestraff*”. Beliau menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu “pidana” untuk kata “*straff*” dan diancam dengan pidana untuk kata “*worddtgestraff*”.

²⁷ *Ibid.* hlm.52

²⁸ Harkristuti Harkrisnowo, “Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia”, dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April 2003, Jakarta : KHN.hlm.28

Menurut Moeljanto “dihukum” berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. “Hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.²⁹

Hal di atas juga selaras dengan yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa “penghukuman” berasal dari kata “hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” (*berechten*). “Menetapkan hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Selanjutnya juga dikemukakan oleh Sudarto, bahwa istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan “pidana” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Menurut beliau “penghukuman” dalam arti yang demikian mempunyai makna sama dengan “*sentence*” atau “*verordeling*”.³⁰

Akhirnya dikemukakan Barda Nawawi Arief, bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk penggantian perkataan “*straf*”, namun menurut beliau, istilah “pidana” lebih baik daripada hukuman. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata “hukuman” sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, sebab ada istilah “hukum pidana” disamping “hukum perdata” seperti ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang atau penyitaan barang.³¹ Dalam kesempatan yang lain, Sudarto berpendapat bahwa istilah dan makna pidana tidak dapat dipisah

²⁹Moeljanto, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Akasara, Jakarta, 1985, hlm.40.

³⁰Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.72.

³¹Wirjono Prodjodikoro, 2003 *AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm.1.

lepaskan dengan hukum pidana, karena pidana adalah bagian/komponen penting dari hukum pidana.³²

Sistem hukum di Indonesia, pidana dan perbuatan pidana yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam Undang-Undang pidana. Hal ini sesuai dengan asas yang disebut dengan *nullum delictum nullu poena sine praevia lege poenali*, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Dalam hal ini terdapat perbedaan istilah hukuman dan pidana. Suatu pidana harus berdasarkan Undang-Undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, karena dalam pengertian hukuman di dalamnya termasuk keseluruhan norma, baik norma kepatuhan, kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan.

Kedua istilah tersebut tetap mempunyai persamaan, yaitu sama-sama berlatar belakang pada tata nilai (*value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang, dan seterusnya. Dengan demikian, seseorang yang dijatuhi pidana atau terpidana adalah orang yang bersalah atau melanggar suatu peraturan hukum pidana. Akan tetapi, seseorang juga mungkin dihukum karena melanggar suatu ketentuan yang bukan hukum pidana.

Berkaitan dengan siapakah yang berhak menjatuhkan pidana, pada umumnya para sarjana hukum telah sependapat bahwa negara atau pemerintahlah yang berhak untuk memindana atau memegang *jus puniendiitu*. Tetapi yang dipermasalahkan dalam hal ini adalah apa yang menjadi alasan sehingga negara atau pemerintah

³²Sudarto, 1988, *Hukum Pidana I, Fakultas Hukum UNDIP*, Semarang, hlm.9.

yang berhak untuk memindana. Menurut Beysens, negara atau pemertintah berhak memindana karena :³³

- a. Sudah menjadi kodrat alam, negara itu bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban negara. Di sinilah ternyata bahwa pemerintah itu benar-benar berfungsi atau benar-benar memerintah. Berdasarkan atas hakekat bahwa manusia secara alamiah, maka pemerintah berhak untuk membalas pelanggaran tersebut, dengan jalan menjatuhkan sanksi yang bersifat pembalasan itu.
- b. Pidana yang dijatuhkan itu bersifat pembalasan kepada perbuatan perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan itu tidak boleh bersifat balas dendam, tetapi bersifat obyektif dengan cara memberikan kerugian kepada seseorang karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dengan sukarela dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Hakekat serta apa yang menjadi tujuan ppidanaan itu, perlu dikemukakan lagi bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi yang istimewa, atau menurut Sudarto merupakan sistem sanksi yang negatif. Hukum pidana itu diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, sehingga hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi atau sifat yang subsidair.³⁴

Roeslan Saleh yang mengatakan bahwa pidana adalah “reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.”³⁵

Oleh Andi Hamzah bahwa pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan karena melakukan suatu delik. Akan tetapi hal ini bukan merupakan tujuan akhir, melainkan hanya tujuan terdekat. Hal tersebut yang membedakan antara pidana dan tindakan karena tindakan juga dapat berupa nestapa tetapi bukan merupakan tujuan akhir.³⁶

³³ *Ibid*, hlm.23.

³⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981, hlm.30.

³⁵ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hlm. 5.

³⁶ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 27

Plato dan Aristoteles mengemukakan bahwa “pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat preventif atau pencegahan agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran. Demikian pula Herbert L. Packer yang berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidakenakan atau kekejaman bukanlah ciri yang membedakan “*punishment*” dan “*treatment*”.³⁷

Perbedaan antara “*punishment*” (pidana) dan “*treatment*” (tindakan perlakuan) harus dilihat dari tujuannya, seberapa jauh peranan dari perbuatan si pelaku terhadap adanya pidana atau tindakan perlakuan. Menurut H.L. Packer, tujuan utama dari “*treatment*” adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau akan yang datang, akan tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya.³⁸

Jadi, dasar pembenaran dari “*treatment*” adalah pada pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan atau mungkin menjadi lebih baik. Dengan demikian tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan orang yang bersangkutan. Sedangkan “*punishment*” menurut H.L. Packer, pembenarannya didasarkan pada satu atau dua tujuan sebagai berikut :³⁹

- a. Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah (*the prevention of crime or undesired conduct or offending conduct*);

³⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.5

³⁸ *Ibid.* hlm.6

³⁹ *Ibid.*

- b. Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar (*the deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for perceived wrong doing*).⁴⁰

Pada masalah pidana, titik beratnya adalah pada perbuatan salah atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku. Dengan perkataan lain, perbuatan itu mempunyai peranan yang besar dan merupakan syarat yang harus ada untuk terjadinya “punishment”. Selanjutnya ditegaskan oleh H.L. Packer, bahwa dalam hal “*punishment*”, kita memperlakukan seseorang karena ia telah melakukan suatu perbuatan salah dengan tujuan, baik untuk mencegah terulangnya perbuatan itu maupun untuk mengenakan penderitaan atau untuk kedua-duanya. Sedangkan “*treatment*” tidak diperlukan adanya hubungan dengan perbuatan.⁴¹

Kita memperlakukan orang itu karena kita berpendapat atau beranggapan bahwa ia akan menjadi lebih baik. Kita juga boleh mengharap atau berpikiran, bahwa orang yang dikenakan pidana akan menjadi lebih baik, tetapi bukan karena hal itu kita berbuat demikian, karena tujuan utamanya adalah melakukan pencegahan terhadap perbuatan salah dan bukan perbaikan terhadap diri si pelanggar.”⁴²

H.L. Packer juga menegaskan bahwa sepanjang perhatian kita tujukan pada :

- a. Aktivitas seseorang di masa yang akan datang untuk sesuatu yang telah dilakukannya pada masa lalu (*a person’s future activity to something he has done in the past*);

⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.6.

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*

- b. Perlindungan terhadap orang lain daripada perbaikan terhadap diri si pelaku (*the protection of other rather than the betterment of the person being dealt with*).⁴³

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, dengan melihat dasar orientasi dari dua tujuan di atas, maka Packer memasukkan adanya dua tujuan itu ke dalam definisinya sebagai “*punishment*”.⁴⁴ Dalam hal perbedaan secara tradisional antara pidana dan tindakan, Sudarto mengemukakan Pidana adalah pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat⁴⁵.

Secara dogmatis, menurut Sudarto, pidana itu ditujukan untuk orang yang normal jiwanya, untuk orang yang mampu bertanggung jawab, sebab orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak mungkin dipidana dan terhadap orang ini dapat dijatuhkan tindakan.⁴⁶

Tidak semua para sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakekatnya merupakan suatu penderitaan atau nestapa. Menurut Hulsman, hakekat pidana adalah “menyerukan untuk tertib” (*tot de orde roepen*).⁴⁷ Hal ini selaras dengan pendapat yang disampaikan oleh G.P.Hoefnagels dalam buku Muladi dan Barda Nawawi Arif, dikatakan bahwa Hoefnagels sanksi pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan.⁴⁸ Jadi

⁴³*Ibid*, hlm.7.

⁴⁴*Ibid*.

⁴⁵ *Ibid*.

⁴⁶*Ibid*, hlm.8.

⁴⁷Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Op.Cit*, hlm. 81

⁴⁸*Op.Cit*

Hoefnagels melihatnya secara empiris, bahwa proses pidana yang dimulai dari penahanan, pemeriksaan sampai dengan vonis dijatuhkan merupakan suatu pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pembedanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pembedanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pembedanaan.⁴⁹

Selanjutnya dikemukakan Barda Nawawi Arief, maka apabila aturan-aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pembedanaan.⁵⁰

Keseluruhan peraturan Perundang-undangan (*statutory rules*) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan Umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP (Buku II dan BUKU III), maupun dalam

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.77

⁵⁰*Ibid*

Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan Khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.⁵¹

Sistem Pidanan secara garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu jenis Pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*).⁵²

a. Jenis Pidana (*strafsoort*)

Jenis pidana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang terdiri dari :

- 1) Pidana pokok berupa :
 - a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara
 - c) Pidana kurungan
 - d) Pidana denda
 - e) Pidana tutupan
- 2) Pidana tambahan berupa :
 - a) Pencabutan beberapa pihak tertentu
 - b) Perampasan barang-barang tertentu
 - c) Pengumuman putusan hakim

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, Indonesia hanya mengenal pidana pokok dan pidana tambahan.

b. Lamanya Ancaman Pidana (*strafmaat*)

Ada beberapa pidana pokok yang seringkali secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal ini mempunyai arti, bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana. Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah ancaman yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batas-

⁵¹Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Bakti, Bandung, hlm. 136.

⁵²*Ibid.*

batas maksimum dan minimum inilah hakim bebas bergerak untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara. Akan tetapi kebebasan hakim ini tidaklah dimaksudkan untuk membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang dalam menentukan pidana dengan sifat subyektif.

Hal tersebut senada dengan pendapat Leo Polak yang mengemukakan bahwa salah satu syarat dalam pemberian pidana adalah beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik, hal ini diperuntukkan supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil. Berkaitan dengan tujuan diadakannya batas maksimum dan minimum adalah untuk memberikan kemungkinan pada hakim dalam memperhitungkan bagaimana latar belakang dari kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, pribadi si pelaku delik, umur, dan keadaan-keadaan serta suasana waktu delik itu dilakukan, disamping tingkat intelektual atau kecerdasannya.⁵³

KUHP di Indonesia hanya mengenal maksimum umum dan maksimum khusus serta minimum umum. Ketentuan maksimum bagi penjara adalah 15 (lima belas) tahun berturut-turut, bagi pidana kurungan 1 (satu) tahun, dan maksimum khusus dicantumkan dalam tiap-tiap rumusan delik, sedangkan pidana denda tidak ada ketentuan maksimum umumnya.⁵⁴

Adapun pidana penjara dan pidana kurungan, ketentuan minimumnya adalah satu hari. Dalam undang-undang juga diatur mengenai keadaan-keadaan yang dapat menambah dan mengurangi pidana. Keadaan yang dapat mengurangi pidana

⁵³ Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1983, *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm.20

⁵⁴ *Ibid.*

adalah percobaan dan pembantuan, dan dalam dua hal ini, pidana yang diancamkan adalah maksimum pidana atas perbuatan pokoknya dikurangi sepertiga, seperti pada ketentuan Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 57 KUHP.

c. Pelaksanaan Pidana (*strafmodus*)

KUHP yang berlaku di Indonesia pada saat ini belum mengenal hal yang dinamakan pedoman pemidanaan. Oleh karena itu, hakim dalam memutus suatu perkara diberi kebebasan memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif dalam pengancaman di dalam Undang-Undang. Selanjutnya hakim juga dapat memilih berat ringannya pidana (*starfmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh Undang-Undang hanya maksimum dan minimum pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang sering menimbulkan masalah dalam praktek adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang diberikan. Hal ini disebabkan Undang-Undang hanya menentukan batas maksimum pidananya saja. Sebagai konsekuensi dari masalah tersebut, akan terjadi hal yang disebut dengan disparitas pidana.

C. Sistem Pemidanaan

Menurut Barda Nawawi Arief pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan itu mencakup pengertian:

- 1) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan ;
- 2) Keseluruhan sistem (aturan Undang-Undang) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana ;

- 3) Keseluruhan sistem (aturan Undang-Undang) untuk mengatur fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana;
- 4) Keseluruhan sistem (aturan Undang-Undang) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).⁵⁵

Sistem pemidanaan melahirkan eksistensi ide individualisasi pidana. Pada pokoknya ide individualisasi memiliki beberapa karakteristik tentang aspek-aspek sebagai berikut :⁵⁶

- a) Petanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal) ;
- b) Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas : “tiada pidana tanpa kesalahan”) ;
- c) Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Perkembangan teori-teori tentang tujuan pemidanaan berkembang seiring dengan munculnya berbagai aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut. Perihal ide dari diterapkannya tujuan pidana dan pemidanaan yang dalam perkembangannya sebagai berikut :

1. Teori Absolut/Teori Pembalasan (*Vegerldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).⁵⁷

⁵⁵Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 136.

⁵⁶ Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradya Paramita, Bandung, hlm. 24

⁵⁷ Andi Hamzah, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 31

Muladi menyatakan bahwa “teori absolut memandang pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri”. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan pada hak dan kepentingan hukum baik pribadi, masyarakat maupun negara yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.⁵⁸

2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori Relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Teori relatif berasas pada tiga tujuan utama pembedaan yaitu preventif, *deterrence*, dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan *deterrence* (menakuti) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi

⁵⁸ Zainal Abidin Farid, 2005, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm.11

individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan reformatif untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral. Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal mentaati Undang-Undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.⁵⁹

3. Teori Gabungan/Modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini

⁵⁹Wirjono Projododikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika, Aditama, Bandung . hlm.26

diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut :⁶⁰

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan Perundang-Undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Van Bemmelen menganut teori gabungan, ia menyatakan “pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat”. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.⁶¹

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana adalah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut dilanjutkan Rossi dan kemudian Zenvenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintahan.⁶²

⁶⁰ Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penetesiur di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. hlm.47

⁶¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hlm.18

⁶² *Ibid.*

Teori gabungan yang *kedua* yaitu menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Vos “pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman. “Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut E.Utrecht teori ini kurang dibahas oleh para sarjana.⁶³ Berikut akan diperlihatkan tujuan-tujuan dari pembedanaan:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- 2) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

D. Bentuk-Bentuk Dan Teori Penjatuhan Putusan Hakim

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang

⁶³Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Prandya Paramita, Bandung hlm. 24.

terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntalt*). Keputusan artinya kesudahan, penghabisan, sesuatu yang telah ditetapkan atau sebagai kesimpulan, begitu juga pertimbangan hakim.

Putusan artinya barang apa yang sudah putus atau juga berarti ketentuan atau ketetapan.⁶⁴ Sebelum pada keputusan atau tahap aplikatif yang dilakukan oleh hakim sebagai pejabat negara diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sehingga dengan kewenangannya tersebut hakim berperan penting dalam proses peradilan, yaitu untuk terciptanya rasa keadilan dan tegaknya keadilan dalam masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka hakim harus memiliki integritas dan kepribadian baik itu moral, professional serta kecerdikan dalam pelaksanaan proses peradilan guna menghasilkan putusan yang adil bagi pelaku tindak pidana, korban maupun rasa keadilan dalam masyarakat. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu putusan, faktor-faktor itu adalah :⁶⁵

- a) Faktor intern;
- b) Faktor pada undang-undang itu sendiri;
- c) Faktor penafsiran;
- d) Faktor politik; dan
- e) Faktor sosial.

⁶⁴ Leden Marpaung, 2009. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.28.

⁶⁵ Loqman, Loebby. 2002. *HAM dalam HAP*. Jakarta: Datacom. Hlm.100-101.

Yahya Harahap lebih merinci faktor-faktor tersebut sebagai faktor subjektif dan faktor objektif :⁶⁶

a. Faktor Subjektif :

1) Sikap perilaku yang apriori

Adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang di periksa dan diadili adalah orang yang memang telah bersalah sehingga harus dipidana.

2) Sikap perilaku emosional

Putusan pengadilan akan dipengaruhi perangai seorang hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai seorang hakim yang yang tidak mudah tersinggung. Demikian pula dengan putusan dari seorang hakim yang mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan seorang hakim yang sabar.

3) Sikap *Arrogance Power*

Sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakan kekuasaan”. Disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela apalagi terdakwa).

4) Moral

Faktor yang amat berpengaruh adalah moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang disadari oleh moral pribadi hakim tersebut terlebih dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.

b. Faktor objektif :

1) Latar belakang budaya

Kebudayaan, agama, pendidikan seorang hakim tentu ikut mempengaruhi suatu putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya-tidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.

2) Profesionalisme Kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi keputusannya. Perbedaan suatu putusan pengadilan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.

⁶⁶ Yahya Harahap, 1989, “*Putusan Pengadilan Sebagai Upaya Penegakan Keadilan*”, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 8, dalam Loebby Loqman, *Ibid*

D.1. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.

Menurut hukum perundang-undangan Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 1 Ayat (1) KUHAP). Sebagaimana telah disebutkan, bentuk putusan akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak pada dakwaan dengan segala sesuatu yang telah terbukti dalam pemeriksaan persidangan pengadilan. Adapun putusan-putusan yang akan diberikan diakhir persidangan dapat berbentuk sebagai berikut :⁶⁷

1. Putusan Bebas (*vrijpraak/acquittal*)

Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terdakwa dibebaskan dari segala macam tuntutan hukum atau singkatnya terdakwa tidak dijatuhi pidana. Hakikatnya bentuk-bentuk putusan “bebas/*acquittal*” dikenal adanya beberapa bentuk, yaitu :

- a. Pembebasan murni atau *de”zulvere vrijspraak“* dimana hakim membenarkan mengenai “*feiten-nya*” (*na alle noodzakelijkevoorbeslissingen met juistheid te hebben genomen*).
- b. Pembebasan tidak murni atau *de”onzuivere vrijspaark”* dalam hal batalnya dakwaan secara terselubung atau perampasan yang menurut kenyataannya tidak didasarkan pada ketidak terbuktian dalam suratdakwaan.
- c. Pembebasan secara alasan pertimbangan penggunaan atau *de”vrijspraak op grond doilmatigheld ovimegingex”* bahwa berdasarkan pertimbangan haruslah di akhiri suatu penuntutan yang sudah pasti tidak ada hasilnya.
- d. Pembebasan yang terselubung atau *de”berdeke vrijspraak”* dimana hakim telah mengambil keputusan “*feiten*” dan menjatuhkan putusan “pelepasan dan tuntutan hukum”, padahal menurut HR putusan tersebut berisikan suatu “pembebasan secara murni”.

⁶⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta. Sinar Grafika. 2000. hlm 374.

2. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van allerechtsvervolging*).

Secara Fundamental terhadap “putusan pelepasan dari segala tuntutan hakim” atau *Onslag van alle rechtsvervolging* di atur dalam ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP di rumuskan dengan redaksional bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan hukum.” Pada ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hakim terjadi jika perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, melainkan, misalnya termasuk yuridiksi hukum perdata adat, atau dagang. Perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi amar/diktum putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.

3. Putusan pemidanaan (*veroordeling*)

Pada dasarnya, putusan pemidanaan atau “*veroordeling*” di atur dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP dengan redaksional bahwa Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan padanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan pemidanaan dapat terjadi jika perbuatan terdakwa sebagaimana di dakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana kejahatan (*misdrijven*) atau pelanggaran (*overtredingen*) dan dipenuhinya alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan (Pasal 183 dan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP). Oleh karena itu majelis hakim lalu menjatuhkan putusan pemidanaan (*veroordeling*) kepada terdakwa.

Dalam praktik peradilan, lazimnya terhadap putusan pemidanaan kerap muncul nuansa yuridis. *Pertama*, jika tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa, majelis hakim dapat memerintahkan supaya terdakwa ditahan, yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih atau tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP dan terdapat alasan cukup untuk itu. Dalam aspek terdakwa dilakukan suatu penahanan maka pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya jika terdapat cukup alasan untuk itu (Pasal 193 Ayat (2) KUHAP). *Kedua*, sedangkan terhadap lamanya pemidanaan (*sentencing atau straftoemetting*) pembentuk Undang-Undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum dan maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Walaupun pembentuk Undang-Undang memberikan kebebasan menentukan batas maksimum dan minimum lama pidana yang harus dijalani terdakwa, hal ini bukan berarti hakim dapat dengan seenaknya sendiri menjatuhkannya pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap.

Pada putusan hakim terdapat dua bagian yang terkandung didalamnya, yaitu:⁶⁸

1) *Ratio decidendi*.

Yaitu alasan-alasan yang berkaitan langsung atau yuridis *relevant* yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Di dalam hal ini, hakim menguraikan fakta-fakta material (*material facts*) yang terungkap atau terbukti di persidangan, sehingga hakim menggunakannya sebagai alasan atau pertimbangan hukum (yuridis) untuk memutus.

2) *Obiter dictum*

Yaitu suatu ucapan atau sesuatu yang dikemukakan secara sepintas dan tidak berkaitan langsung atau yuridis *irrelevant*. Dengan demikian, tidak memiliki dasar dan kekuatan mengikat untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

D.2. Dasar Pertimbangan Hakim.

Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 Ayat (8) KUHAP). Oleh karena itu, fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan. Berdasarkan ketentuan di atas maka tugas seorang hakim adalah:

- a) Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya;
- b) Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya;
- c) Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

⁶⁸Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung , Universitas Lampung, 2011, hlm.33.

Secara yuridis, seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 184 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- a) Keterangan Saksi;
- b) Keterangan Ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk; dan
- e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum telah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.⁶⁹

Pihak pengadilan dalam rangka penegak hukum pidana, hakim dapat menjatuhkan pidana tidak boleh terlepas dari serangkaian politik kriminal dalam arti keseluruhannya, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pidana yang dijatuhkan oleh hakim mempunyai dua tujuan yaitu pertama untuk menakut-nakuti orang lain, agar supaya mereka tidak melakukan kejahatan, dan kedua untuk memberikan pelajaran kepada si terhukum agar tidak melakukan kejahatan lagi.⁷⁰

Pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-

⁶⁹Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, hlm. 11

⁷⁰Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bhakti, 1996, hlm.2.

butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.⁷¹

Hakim dalam mengadili dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah jenis-jenis pidana, batas maksimum dan minimum lamanya pemidanaan. Walaupun demikian bukan berarti kebebasan hakim dalam menentukan batas maksimum dan minimum tersebut bebas mutlak melainkan juga harus melihat pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan tindak pidana apa yang dilakukan seseorang serta keadaan-keadaan atau faktor-faktor apa saja yang meliputi perbuatannya tersebut.⁷²

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equality before the law*).

Suatu putusan pidana sedapat mungkin harus bersifat *futuristic*. Artinya menggambarkan apa yang diperoleh darinya. Keputusan pidana selain merupakan pemidanaan tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali si terpidana agar dapat diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindari.

⁷¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm.67.

⁷² Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya, Bina Ilmu, 2007, hlm. 63.

Salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang diberikan kepada seseorang terdakwa selalu didasarkan kepada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum. Dalam putusan hakim harus disebutkan juga alasan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan sifat dari perbuatan, keadaan meliputi perbuatan itu, keadaan pribadi terdakwa. Dengan demikian putusan pidana tersebut telah mencerminkan sifat *futuristik* dari pembedaan itu.⁷³

Sebelum hakim memutuskan perkara terlebih dahulu ada serangkaian keputusan yang harus dilakukan, yaitu:⁷⁴

- a) Keputusan mengenai perkaranya yaitu apakah perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- b) Keputusan mengenai hukumannya yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana;
- c) Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Lazimnya, dalam praktik peradilan hakim akan menarik sebuah kesimpulan yang didapat dari pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Berikut akan dijelaskan pertimbangan-pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non-yuridis :

1. Pertimbangan yang bersifat Yuridis

Adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan

⁷³ Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Bandung , Alumni, 1984, hlm. 89.

⁷⁴ *Ibid.*

sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

- a) Dakwaan jaksa penuntut umum;
- b) Keterangan saksi;
- c) Keterangan terdakwa;
- d) Barang bukti;
- e) Pasal-pasal dalam Undang-undang terkait.

2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan tersebut yaitu:

- a) Akibat perbuatan terdakwa;
- b) Kondisi diri terdakwa.⁷⁵

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :⁷⁶

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat. Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa.

⁷⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 5-8.

⁷⁶Bagir Manan, Agustus 2006, *Hakim dan Pemindanaan*, IKAHI, Jakarta, hlm. 7-12

Pada praktik umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa, di mana kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal-hal yang memberatkan, dan kepentingan terdakwa dirumuskan pada hal-hal yang meringankan. Pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan tersebut, merupakan faktor yang menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa (Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP).

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat atau tergugat dalam perkara perdata, dan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan ini ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kiatannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus

diputukannya. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu hukum dan ilmu pengetahuan lainnya, sehingga putusan yang dijatuhkannya tersebut, dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori-teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undang yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak yang termuat di dalam aspeknya menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga,

dan orang tua, ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bagi bangsanya.⁷⁷

Suatu putusan hakim akan bermutu, jika bergantung kepada tujuh hal, yakni:⁷⁸

- a. Pengetahuan hakim yang mencakup tentang pemahaman konsep keadilan dan kebenaran;
- b. Integritas hakim meliputi nilai-nilai kejujuran dan harus dapat dipercaya;
- c. Independensi kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh pihak-pihak yang sedang berperkara maupun tekanan publik;
- d. Tatanan politik, tatanan sosial, hukum sebagai alat kekuasaan maka hukum sebagai persyaratan tatanan politik dan hukum mempunyai kekuatan moral;
- e. Fasilitas di lingkungan badan peradilan;
- f. Sistem kerja yang berkaitan dengan manajemen lainnya termasuk fungsi pengawasan dari masyarakat untuk menghindari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di daerah;
- g. Kondisi aturan hukum di dalam aturan hukum formil dan materil masih mengandung kelemahan.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the way test*) berupa:

- 1) Benarkah putusanku ini?;
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan ini?;
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak terkait dalam putusan ini?;
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?.

⁷⁷Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. Hal 106

⁷⁸*Ibid.*

Kenyataannya pada praktik penjatuhan putusan walaupun telah bertitik tolak dari sifat/sikap seseorang hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut, hakim hanyalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan, kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hatih-hatian, dan kesalahan dikarenakan masih ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

E. Pengertian Lalu lintas dan Kecelakaan Lalu lintas

1. Pengertian lalu lintas

Secara harafiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Untuk memahami pengertian lalu lintas tersebut, penulis mengemukakan beberapa pengertian lalu lintas baik menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maupun pendapat pakar hukum. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, “Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”. Sementara menurut W.J.S. Poerwodarminto, bahwa lalu lintas adalah:⁷⁹

1. Perjalanan bolak-balik.
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya.
3. Perhubungan antara sebuah tempat.

⁷⁹ W.J.S. Poerwodarminto, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, P.N. Balai Pustaka. Hlm. 164.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah setiap hal yang memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana di ruang lalu lintas jalan sebagai suatu sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh dan berdaya guna dan berhasil. Sehingga dapat tercipta suatu keadaan yang aman dalam berkendara di jalan raya bagi pengguna jalan, baik itu pejalan kaki dan pengendara kendaraan bermotor.

Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkauan dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperlihatkan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

2. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas Dan Rumusan Delik Pasal 310 Ayat(4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁸⁰ Bahwa Lalu Lintas dan angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaanya, bahwa pengertian lalu lintas itu sendiri di atur di dalam UU lalu lintas dan angkutan jalan khususnya Pasal 1 Ayat (1). Untuk lalu lintas itu sendiri terbagi atas Laut, darat dan udara.

Lalu lintas sendiri merupakan suatu sarana transportasi yang di lalui bermacam-macam jenis kendaraan, baik itu kendaraan bermesin roda dua atau beroda empat pada umumnya dan kendaraan yang tidak bermesin contohnya sepeda, becak dan lain-lain. Sehingga pada dasarnya lalu lintas adalah salah satu pusat aktifitas yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah merupakan suatu dasar hukum terhadap Lalu Lintas di Indonesia.

⁸⁰Undang-Undang No.22 Tahun 2009. Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab I, Pasal 1 Ayat (1).

a. Rumusan Delik Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berbunyi : “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Dari rumusan Pasal 310 Ayat (4) tersebut, untuk memenuhi syarat delik harus memuat unsur-unsur sebagai berikut:

a) Setiap orang

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau badan hukum dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan.

b) Yang mengemudikan kendaraan bermotor

Bahwa yang dimaksud adalah setiap orang yang berkendara mengemudikan kendaraan bermotor.

c) Kendaraan kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia

Bahwa yang dimaksud adalah dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 12 juta.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari konsep-konsep, teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan, baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, dan sikap yang berkaitan dengan proses Penjatuhan Pidana oleh Hakim yang mengandung unsur Disparitas terhadap Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Pada Putusan NOMOR : No.110/Pid.B/2015/PN.Met Dan NOMOR : 32/Pid.B/PN.M .

B. Jenis dan Sumber Data

Metode penelitian yang dapat dipergunakan untuk memperoleh data guna menyusun skripsi ini sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung⁸¹ dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Data yang dimaksud dari Hakim pengadilan negeri yang berada pada umumnya di Kota Metro.

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2012, hlm. 51

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan⁸² dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Jenis data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi literatur. Adapun data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu Bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari⁸³; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum⁸⁴ yang berkaitan dengan Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan Nomor : No.110/Pid.B/2015/Pn.Met Dan Nomor : 32/Pid.B/2013/Pn.M).
- c. Bahan hukum tersier yaitu yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya adalah kamus ensiklopedia, indeks, kumulatif, dan seterusnya⁸⁵.

⁸²*Ibid*, hlm.51

⁸³ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.13

⁸⁴*Ibid*, hlm.13

⁸⁵*Ibid*, hlm.13

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi/keterangan secara jelas atau menjadi sumber informasi. Keterangan atau jawaban tersebut dapat di sampaikan dalam bentuk tulisan atau lisan ketika menjawab wawancara. Metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan.

Dianggap paling efektif oleh karena *interviewer* dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (*opinion*) maupun saran-saran responden⁸⁶. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Metro, Jaksa Kejaksaan Negeri Metro dan Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung.

Berdasarkan sampel di atas maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hakim Pengadilan Negeri Metro	: 2 Orang
Jaksa Pengadilan Negeri Metro	: 1 Orang
Dosen Bagian Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung	: 1 Orang +
Jumlah	: 4 orang

⁸⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 57

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Setiap penelitian, bagaimana bentuknya, memerlukan data. Data inilah keterangan mengenai sesuatu. Keterangan ni mungkin berbentuk angka atau bilangan dan mungkin juga berbentuk kalimat atau uraian⁸⁷.

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, mengutip dari buku-buku literatur serta informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode wawancara (*interview*) secara langsung kepada responden yang telah ditentukan terlebih dahulu.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisa⁸⁸. Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan data, pengolahan data dilakukan dengan cara:

⁸⁷ Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset*, Jakarta: Fajar Agung, 1989, hlm. 62.

⁸⁸ Bambang Waluyo, *Op. Cit.* Hlm. 72

- a. Identifikasi data, yaitu mencari materi data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan yaitu buku-buku atau literatur-literatur dan instansi yang berhubungan.
- b. Seleksi data, yaitu data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan dan mengutip data yang dari buku-buku literatur dan instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan.
- c. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data-data sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ada.
- d. Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahan sehingga mudah untuk dianalisis datanya.

E. Analisis Data

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diidentifikasi⁸⁹. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dimana dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian-uraian kalimat, setelah data dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan cara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang dilakukan pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan keputusan yang bersifat khusus.

⁸⁹*Ibid.* hlm. 213

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya disparitas pidana pada putusan No.110/Pid.B/2015/PN.Met dan No. 32/Pid.B/2013/PN.M terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia adalah dikarenakan kebebasan hakim yang telah diakui oleh Undang-Undang khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Teori dasar pertimbangan hakim yang menilai dari segi faktor subjektif dan objektif, serta tidak adanya pedoman pemidanaan dan tidak adanya pidana minimum pada Pasal 310 Ayat (4) pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terlihat jelas bahwa pada kedua putusan tersebut terdakwa Rachmat Baiduri bin Tejo Kusumo mendapat hukuman lebih ringan dari terdakwa Kadis bin Sarkun dikarenakan Rachmat Baiduri bin Tejo Kusumo memiliki tanggungan keluarga dan perbuatannya murni karena kealpaannya dalam berkendara, sedangkan pada perkara Kadis bin Sarkun dijatuhi hukuman lebih berat karena terdakwa berniat menghindari polisi karena tidak menggunakan perlengkapan seperti yang seharusnya dalam berkendara, sehingga membuat korban meninggal akibat perbuatannya tersebut.

2. Putusan PN Metro No. 110/Pid.B/2015/PN.Met dan No. 32/Pid.B/2013/PN.M yang telah diputuskan hakim kepada terdakwa telah memenuhi rasa keadilan di pihak korban, terdakwa dan masyarakat. Alasan putusan hakim tersebut telah memenuhi keadilan substantif adalah selain berpedoman pada pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, juga dikarenakan pada ketentuan pasal 310 ayat (4) Undang-undang LLAJ tidak terdapat batas minimum pidana.

B. Saran

saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Salah satu tugas hakim adalah menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu hakim harus memperhatikan aspek disparitas penjatuhan pidana untuk memenuhi nilai keadilan substantif, serta dalam memutus suatu perkara sebaiknya hakim tidak hanya mendengarkan pihak korban saja tetapi hakim juga harus seimbang dengan mendengar pembelaan dari terdakwa, agar masyarakat dapat lebih percaya lagi terhadap putusan pengadilan yang berlaku.
2. Bagaimanapun disparitas tidak dapat dihilangkan secara mutlak namun hal itu dapat diminimalisir dengan penggunaan logika hukum untuk mencari sebuah solusi, yaitu dengan metode-metode :
 - a. Merumuskan substansi hukum secara tepat;
 - b. Memahami kesesatan hukum (*fallacis of law*);
 - c. Penggunaan penalaran induksi dan deduksi secara tepat; dan
 - d. Melakukan penemuan hukum yang dapat diterapkan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan penelitian*, Bandung: Citra aditya bakti.
- Ahmad Rifai. 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Ali, 1996, *Tujuan Ptusan Hakim*, Jakarta.
- Andrisman Tri, S.H., 2007, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Unila.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Bandung, Pradnya Paramita.
- 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- Bagir Manan, Agustus 2006, *Hakim dan Pemindanaan*, Jakarta, IKAHI.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Pt. Citra Aditya Bakti
- 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Bakti, Bandung.
- Djamali R. Abdoel. S.H., 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1983, *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- 1988, *Hukum Penetesier di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.

- Gregorius Aryadi, Putusan Hakim dalam Perkara Pidana.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2003, "*Rekonstruksi Konsep Pidana : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*", Jakarta : KHN Newsletter.
- Husin Sayuti, 1989, *Pengantar Metodologi Riset*, Jakarta: Fajar Agung.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta : Sinar Grafika
- John Rawls, 1973, *A. Theory of Justice*, London : Oxford University.
- Kejaksaan Agung, 2010, *Azaz-azaz hukum pidana*, Jakarta : Pusat Pendidikan dan Pelatihan kejaksaan RI.
- Komisi Yudisial RI, 2014, *Disparitas Putusan Hakim: "Identifikasi dan Implikasi*, Jakarta, Sekjen Komisi Yudisial RI.
- Leden Marpaung, 2009. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya, Bina Ilmu..
- 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti
- Luthan dan Syamsudin, 2013, *Keadilan Substantif Dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Loqman, Loebby. 2002. *HAM dalam HAP*. Jakarta: Datacom.
- Mertokusumo, 1986, *Landasan Teori*, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- 1998, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Bandung Alumni.
- 2005, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Bandung Alumni.
- Moeljatno, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta, Nina Aksara.
- Ridwan, 2008, *Penemuan Keadilan Substantif*, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1978, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru.
- Satjipto Rahardjo, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Soerjono Soekanto, 1977, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Pres.

- 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- 2011, “ *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- 1988, *Hukum Pidana I*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP.
- Syamsudin, dan Luthan.2013, *Keadilan Substantif Dalam Putusan Hakim*, Jakarta.
- Umar Sholehudin, 2011, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Sosiologi Hukum*, Malang : Setara.
- Wahyu Affandi,1984,*Hakim dan Penegakan Hukum*, Bandung , Alumni.
- Wahyu Sasongko,2011,*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung , Universitas Lampung.
- Wirjono Projdodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika, Aditama, Bandung.
- 2003 *AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Eresco.
- W.J.S. Poerwodarminto,1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, P.N. Balai Pustaka.
- Yahya Harahap, 1989, “*putusan pengadilan Sbagai Upaya Penegakkan Keadilan*”, Fakultas Hukum, Surabaya, Universitas Airlangga
- 2000,*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Zainal Abidin Farid, 2005, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika.

II. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

III. Website

<https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia>, diakses pada tanggal 08 Juni 2016

<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>) Di kutip pada 19-09-2016, pukul 13.50.

<https://www.mahkamahagung.go.id/id> diakses pada tanggal 16 November 2016